



Kelurahan Kraksaan Wetan

Jln. Yos Sudarso No.60 Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan 67282
085258880604

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Kraksaan / Kelurahan
Kraksaan Wetan

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 067/26/426.414.7/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Ketua RT/RW
2. Bukti Pelunasan PBB
3. otocopy E-KTP Pemohon
4. Fotocopy KK Pemohon
5. Foto Tempat Tinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan
2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh Petugas Pelayanan
3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh Kasi Pemerintahan
4. Berkas yang telah terverifikasi kemudian diinput
5. Berkas yang telah diinput ditandatangani oleh Lurah (jika Lurah tidak ditempat, berkas dapat ditandatangani oleh Sekretaris Lurah);
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kraksaan Wetan

Jln. Yos Sudarso No.60 Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan 67282
085258880604

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Kraksaan / Kelurahan
Kraksaan Wetan

kel.kraksaanwetan@gmail.com